

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

### Hospital Cash Plan

**Penting :**

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda disetujui.

**Hospital Cash Plan** merupakan produk asuransi individu tambahan yang memberikan manfaat berupa santunan harian rawat inap jika Tertanggung mengalami perawatan di rumah sakit.

Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### MANFAAT ASURANSI

Santunan	HCP-100	HCP-200	HCP-300	HCP-400	HCP-500
Santunan Harian RS (maks. 180 hari/tahun)	100	200	300	400	500
Santunan Harian ICU/ICCU (maks. 10 hari/perawatan)	200	400	600	800	1.000
Biaya Operasi (maks. /tahun)	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000

**Catatan :**

- Manfaat santunan diatas dalam unit ribuan rupiah.
- Santunan harian ICU/ICCU sudah termasuk santunan harian RS.
- Total perawatan karena sakit, kecelakaan dan di ruang ICU/ICCU adalah 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun polis.

#### INFORMASI PRODUK

<b>Tipe Asuransi</b>	Asuransi Tambahan (Rider)
<b>Penanggung</b>	PT Hanwha Life Insurance Indonesia
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggunggan pada Asuransi Dasar
<b>Usia Masuk</b>	Tertanggung : 1 bulan – 64 tahun
<b>Masa Asuransi</b>	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untk masa 1 (satu) tahun penuh berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 65 tahun
<b>Wilayah Pertanggunggan</b>	Seluruh dunia

<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Premi</b>	Dihitung berdasarkan Plan yang dipilih
<b>Metode Pembayaran</b>	Monthly deduction
<b>Penerima Manfaat</b>	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
<b>Jalur Distribusi</b>	Keagenan
<b>Asuransi Tambahan</b>	Tidak ada

## BIAYA

Biaya yang terkait dengan produk sudah termasuk pada premi yang dibayarkan.

## RISIKO

### a. Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

### b. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Dokumen Pengajuan Asuransi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)</li> <li>Fotokopi identitas diri yang masih berlaku</li> <li>Ilustrasi Polis</li> <li>Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis</li> </ol>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap pembayaran premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis</li> <li>Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis</li> <li>Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali</li> </ol>
<b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	-
<b>Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)</b>	Tidak ada masa tunggu untuk kecelakaan
<b><i>Free-looked period</i></b>	Mengikuti produk dasar

## KLAIM

### Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim (wajib disertai dokumen lengkap dan benar) kepada Penanggung dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya perawatan**. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan

Pengajuan permohonan klaim atas harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Formulir asli klaim Rawat Inap dan Tidakkan Bedah beserta Surat Keterangan Dokter
- Asli/fotokopi catatan medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada)
- Kuitansi asli/fotokopi yang sudah dilegalisir berikut rinciannya
- Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Kecelakaan melibatkan pihak Kepolisian
- Fotokopi tanda bukti diri (KTP/Akta Lahir/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim

Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggung atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

## PENGECEUALIAN

Manfaat Asuransi ini tidak berlaku dalam hal Tertanggung:

1. Perawatan di Rumah Sakit dalam Masa Tunggu
2. Tindakan bedah yang dilakukan tanpa Rawat Inap
3. Luka yang diakibatkan perjalanan dengan pesawat terbang atau sejenisnya, kecuali apabila Tertanggung merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap
4. Kehamilan, kelahiran, upaya mempunyai anak, kemandulan; atau (Kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuburan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya. Juga perawatan, pembedahan, metode kimiawi dan mekanis dengan tujuan pengaturan kelahiran)
5. Pembedahan/perawatan dengan tujuan kecantikan, bedah plastik kecuali akibat Luka-luka yang diderita, uji mata, kesalahan refraksi mata, penyediaan alat/perangkat bantu termasuk diantaranya kacamata, kursi roda dan protesis termasuk lensa
6. Bunuh diri atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan sadar atau tidak sadar, melukai diri sendiri

**List pengecualian diatas belum lengkap, untuk daftar lengkap agar merujuk kepada Ketentuan Polis Hospital Cash Plan**

**CONTOH ILUSTRASI**

Bapak Syadad telah memiliki polis Unit Link di Hanwha Life, kemudian membeli asuransi tambahan **Hospital Cash Plan** dengan plan HCP 500.

Sepuluh bulan kemudian, Bapak Syadad mengalami sakit sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari, dengan perincian **7 hari di Kamar Perawatan, 3 hari di kamar ICU** dan menjalani operasi dengan biaya Rp 15,000,000


Atas terjadinya perawatan ini maka Bapak Syadad dapat mengajukan klaim kepada Hanwha Life dan Hanwha Life akan membayarkan manfaat HCP sebesar:  $(7 \times 500,000) + (3 \times 1,000,000) + 15,000,000 = \text{Rp } 21,500,000$

Sehingga Bapak Syadad akan menerima pembayaran manfaat asuransi HCP sebesar Rp 21,500,000

**Penting Untuk Dibaca :**

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : [www.hanwhalife.co.id](http://www.hanwhalife.co.id)

Email : [care@hanwhalife.co.id](mailto:care@hanwhalife.co.id)

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111